



NOTARIS

PUTU WITARINI PANDE, SH,M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor ; C-343. HT.03.01-Th.2007 tanggal 1 Oktober 2007



KANTOR :

Jl. Gatot Subroto Barat No. 98X/1 Badung
Telp/Fax . (0361) 429800, 8022802
Email : witarini_pande@yahoo.co.id

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN IDEP SELARAS ALAM.....

NOMOR : 07.....

TANGGAL : 28 Juli 2008.....

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN IDEP SELARAS ALAM

Nomor : 07

-Pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.-----

Pada hari ini, Senin tanggal duapuluhan delapan Juli duaribu delapan (28-07-2008). --

-Hadir dihadapan saya, PUTU WITARINI PANDE, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris Kabupaten Badung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---

saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya DESAK NYOMAN SUARTI, lahir di Gianyar tanggal duapuluhan lima Mei ---
seribu sembilanratus limapuluhan delapan (25-05-1958), Wirausaha, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Manyar , Desa/Kelurahan
Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar , Kartu Tanda Penduduk-----
nomor: 22.0501.650558.0001 dikeluarkan oleh yang berwenang di Gianyar
tertanggal sembilanbelas Juli duaribu enam (19-07-2006). -----
2. Tuan I GUSTI PUTU SURYA DARMA, lahir di Tabanan tanggal duapuluhan lima ---
Desember seribu sembilanratus limapuluhan satu (25-12-1951), Pegawai Negeri --
Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sorowajan Lalma 231 B/Dk
Sorowajan, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 11/11, Desa Banguntapan, -----
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Kartu Tanda Penduduk nomor: ---
340212.251251.0001 dikeluarkan oleh yang berwenang di Bantul ter tanggal
delapanbelas Januari duaribu tujuh (18-01-2007). -----
3. Tuan IDA BAGUS SURYA, Sarjana Agama (atau ditulis juga IDA BAGUS SURYA,
S.AG), lahir di Denpasar tanggal duapuluhan delapan Februari seribu -----
sembilanratus limapuluhan empat (28-02-1954), Pegawai Swasta, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abimanyu nomor: 15; Banjar -----

Tampakgangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Kartu Tanda Penduduk nomor : 5171042802540002 yang dikeluarkan oleh yang berwenang di Denpasar tertanggal tigabelas Maret duaribu delapan (13-03-2008).

-ketiga-tiganya pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para Penghadap menerangkan dalam akta ini telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : **YAYASAN IDEP SELARAS ALAM**, (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan yayasan), berkedudukan di Lingkungan/Banjar Padanglegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
1. Di Bidang Sosial yang meliputi :
 - a. Lembaga formal dan nonformal ;
 - b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti werda;
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium ;
 - d. Pembinaan olahraga;
 - e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;
 2. Di Bidang Kemanusiaan yang meliputi :
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
 - e. Memberikan perlindungan konsumen;
 - f. Melestarikan lingkungan hidup ;
 3. Di Bidang keagaman;
 - a. Mendirikan sarana ibadah;
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
 - e. Melaksanakan syiar agama;
 - f. Studi banding keagamaan ;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak-

disediakan kepada Pengurus atau Pengawas.

- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai makna dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan - paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai pengubahan anggaran dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai

hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ---
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh-----
Ketua rapat dan Sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ---
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-----
Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pembina.-----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang
lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengecehan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

- (3). Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bercalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi

Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langeung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk menanggalkan Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengundurannya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkari peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang

Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan -----
Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang-----
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota
Pengurus atau apabila Kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan -----
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -----
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas
permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas,
atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili
Pengurus.

- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa .
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus -----

pertama;

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak---
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan---
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh---
Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh -
rapat sebagai Sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila---
berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan---
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah---
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberitahukan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----

menandatangani persetujuan tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas

baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran----- dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka----- waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan----- penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau----- Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang--- diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (4) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ----- tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak----- untuk dan atas nama Pengawas.

- (3) Pengawas berwenang :
- memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan ---
Yayasan;
 - memeriksa dokumen;
 - memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi-

hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung dari sejak Rapat Pengawas pertama;
 - Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang Pengawas.

Pasal 30

- Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dieyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,---- dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -

Pasal 33

- (1) a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak---
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus ---
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan; -----
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan -----
pertama;
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan----
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari-----
jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota-----
Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara-----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk-----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang
sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
yang terjadi dalam rapat.

- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember tahun duaribu duaribu delapan (2008).

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

- (3) Laporan tahunan wajib dilandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diecukun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Pengubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Pengubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pengubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Pengubahan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Pengubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung

kegiatannya sejenis; atau

- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3). Usul penggabungan Yayasan dapat dicampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan pengubahan anggaran

dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta pengubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesucilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
 - d. Berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2). Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

- (3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)--

tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

- (1) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina :

Ketua Pembina : Nyonya DESAK NYOMAN SUARTI, lahir di Gianyar tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus limapuluh delapan (25-05-1958), Wiracwasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa/Banjar -

Manyar, Desa/Kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati,

Kabupaten Gianyar, Kartu Tanda Penduduk nomor: -----

22.0501.650558.0001 -----

b. Pengurus : Wakil Pembina : Tuan I GUSTI PUTU SURYA DARMA, lahir di Tabanan ---

tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus --

limapuluhan satu (25-12-1951), Pegawai Negeri Sipil, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Sorowajan Lama 231 B/Dk Sorowajan, Rukun -----

Tetangga/Rukun Warga: 11/11, Desa Banguntapan, -----

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Kartu -----

Tanda Penduduk nomor: 340212.251251.0001. -----

b. Pengurus : b. Pengurus : -----

Kelua : Nyonya PETRA SCHNEIDER, lahir di Kanada tanggal -----

tigapuluhan satu Mei seribu sembilan ratus enampuluhan tujuh -

(31-05-1967), Wira Swasta, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Banjar Dinas Nyuhkuning, -----

Desa/Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

Kartu Tanda Penduduk nomor: 22.0504.740567.0002. -----

Wakil Ketua : Tuan ADE ANDREAWAN, lahir di Denpasar tanggal -----

duapuluhan sembilan September seribu sembilan ratus -----

delapan puluh (29-09-1980), Karyawan Swasta, Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian

Gang XXII/10; Banjar/Lingkungan Tengah, Desa/Kelurahan

Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Kartu

Tanda Penduduk nomor: 5171032909800001. -----

Sekretaris : Nyonya SANTI EVELINA LB GAOI , lahir di P Siantar tanggal duapuluhan satu Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh dua (21-05-1972), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Pajak nomor:1 Rukun Tetangga/Rukun Warga 011/05 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan , Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5306.610672.0333

Wakil Sekretaris : Tuan I GEDE SUGIARTHA, Sarjana Teknik (atau ditulis juga I GEDE SUGIARTHA, ST), lahir di Denpasar tanggal sembilanbelas September seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga (19-09-1973), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Aya Gang XI nomor:98; Banjar/Lingkungan Peken, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kartu Tanda Penduduk nomor: 5171011909730001

Bendahara :Nyonya NI KETUT OKA SARYANI, lahir di Denpasar tanggal sembilanbelas April seribu sembilanratus delapanpuluh (19-04-1980), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sekar Gang Melasti nomor: 2; Banjar/Lingkungan Kesambi, Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Kartu Tanda Penduduk nomor: 5171025904800003

c. Pengawas :

Ketua Pengawas :Tuan I GUSTI RAKA PANJI TISNA, lahir di Banjar Tengah Marga tanggal duapuluhan sembilan September seribu sembilanratus enampuluh lima (29-09-1965), Wiraswasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar -----

Dinas Tengah, Desa/Kelurahan Marga Dajan Puri, -----

Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Kartu Tanda -----

Penduduk nomor: 220301.290965.0003 -----

Wakil Pengawas : Tuan I GUSTI NGURAH OKA, Sarjana Ekonomi (atau ditulis juga I GST NGURAH OKA, SE), lahir di Badung tanggal ----- tigapuluhan Oktober seribu sembilanratus empatpuluhan enam - (30-10-1946), Pegawai Negeri, Warga Negara Indonesia, -- bertempat tinggal Banjar/Lingkungan Gambang, ----- Desa/Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten -- Badung, Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 22.01.006.3010946/0220198. -----

(1) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan --- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohonpengesahan dan -- atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang ----- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -- dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan -----

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para penghadap telah memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Gianyar.

-Selanjutnya para pihak menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini.

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Gianyar pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh

- Nona NI MADE DEWI YULIANTI, lahir di Denpasar tanggal duapuluhan dua Januari seribu sembilanratus delapanpuluhan tujuh (22-01-1987), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa II/47; Banjar/Lingkungan Batukandik/Gunung Sari, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171016201870001 dikeluarkan oleh yang berwenang di Denpasar tertanggal lima Desember duaribu enam (05-12-2006)

- Nona NI MADE LENIYANTI, lahir di Petang tanggal sembilanbelas April seribu sembilanratus delapanpuluhan tujuh (19-04-1987), Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Petang Dalem, Banjar Dinas/Lingkungan Petang, Desa/Kelurahan Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.004.1904987/0023325 dikeluarkan oleh yang berwenang di Badung tertanggal tujuhbela Juni duaribu delapan (17-06-2008). kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya notaris kenal sebagai saksi-saksi

- Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilanjutkan dengan delapan perubahan berupa delapan coretan dengan penggantian.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



(PUTU WITARINI PANDE, SH. M.Kn)